



**PENGADILAN NEGERI  
BAUBAU**

**P U T U S A N**

Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **FERI Alias FERI Bin JUFRI;**  
Tempat lahir : Baubau;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat/tempat tinggal : Jl. La Ode Boha, Kelurahan Lanto,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjual ikan;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN;**  
Tempat lahir : Baubau;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia  
Bulu, Kota Baubau;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bantu Pelabuhan Jembatan Batu;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 174/P-31/Euh.2/07/2016, atas nama para terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 221/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau. tanggal 16 September 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 221/Pen.Pid/2016/PN.Bau. tanggal 19 September 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/RP-9/Ep.2/09/2016, yang dibacakan pada tanggal 26 September 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I. **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan terdakwa II. **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I. **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan terdakwa II. **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perjudian**", sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan terdakwa II. **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu jenis domino**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleδοοi) secara lisan tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



2. Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR:**

Bahwa TERDAKWA I **FERI ALIAS FERI BIN JURFI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan TERDAKWA II **RIAN GAGARIN ALIAS RIAN BIN MANAN**, dan lelaki **DANGKER** (DPO POLISI) serta OFAN (DPO Polisi), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di gode-gode belakang Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, PARA TERDAKWA telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yakni main judi jenis kartu domino**, perbuatan tersebut dilakukan PARA TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Feri bersama-sama dengan terdakwa II Rian dan lelaki Dangker serta lelaki Ofan duduk saling berhadapan dengan menyerupai lingkaran kemudian salah satu pemain yang bertindak sebagai Bandar mengocok kartu terlebih dahulu lalu membagikan kartu domino kepadanya dan juga kepada pemain lainnya dan setiap pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino. Setelah itu yang bertindak sebagai Bandar terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya lalu diikuti oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar terlebih dahulu, begitu seterusnya permainan kartu domino diikuti oleh orang yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan mata kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang sebelumnya diturunkan oleh orang yang ada disebelah kirinya dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya karena sudah dijatuhkan semuanya maka dialah dianggap sebagai pemenang dari permainan kartu domino tersebut, setelah itu para pemain yang kalah membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang tersebut lalu selanjutnya yang menang yang menjadi Bandar dan mengocok kartu domino untuk permainan berikutnya;

Bahwa permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka, karena tidak selalu dan tidak dapat dipastikan bahwa para terdakwa selalu menang dari permainan kartu domino tersebut, para terdakwa hanya berandai-andai agar bisa memenangkan permainan domino tersebut agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari para pemain lainnya yang kalah;

Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Baubau serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh para terdakwa sebagai sarana permainan judi kartu domino seperti: 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa TERDAKWA I **FERI ALIAS FERI BIN JURFI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan TERDAKWA II **RIAN GAGARIN ALIAS RIAN BIN MANAN**, dan lelaki **DANGKER** (DPO POLISI) serta OFAN (DPO Polisi), pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di gode-gode belakang Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, PARA TERDAKWA telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yakni main judi jenis kartu domino**, perbuatan tersebut dilakukan PARA TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Feri bersama-sama dengan terdakwa II Rian dan lelaki Dangker serta lelaki Ofan duduk saling berhadapan dengan menyerupai lingkaran kemudian salah satu pemain yang bertindak sebagai Bandar mengocok kartu terlebih dahulu lalu membagikan kartu domino kepadanya dan juga kepada pemain lainnya dan setiap pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino. Setelah itu yang bertindak sebagai Bandar terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya lalu diikuti oleh pemain lainnya yang ada disebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar terlebih dahulu, begitu seterusnya permainan kartu domino diikuti oleh orang yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan mata kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang sebelumnya diturunkan oleh orang yang ada di sebelah kirinya dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya karena sudah dijatuhkan semuanya maka dialah dianggap sebagai pemenang dari permainan kartu domino tersebut, setelah itu para pemain yang kalah membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang tersebut lalu selanjutnya yang menang yang menjadi Bandar dan mengocok kartu domino untuk permainan berikutnya;

Bahwa permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka, karena tidak selalu dan tidak dapat dipastikan bahwa para terdakwa selalu menang dari permainan kartu domino tersebut, para terdakwa hanya berandai-andai agar bisa memenangkan permainan domino tersebut agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari para pemain lainnya yang kalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Baubau serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh para terdakwa sebagai sarana permainan judi kartu domino seperti: 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi LA BAYA Bin LASIMUDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena bermain judi dengan memasang uang yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gode-Gode belakang UMB Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menangkap 2 (dua) orang sedangkan 2 (dua) orang yang lain melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi jenis domino tersebut yaitu apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada teman mainnya dan terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya dan diikuti oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya maka dialah yang dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



- Bahwa dalam permainan judi tersebut cara menangnya hanya untung-untungan;
- Bahwa pada saat bermain judi apabila ada orang lewat maka orang dapat melihatnya;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa melakukan permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AMAL Bin ARFA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena bermain judi dengan memasang uang yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gode-Gode belakang UMB Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menangkap 2 (dua) orang sedangkan 2 (dua) orang yang lain melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi jenis domino tersebut yaitu apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada teman mainnya dan terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya dan diikuti oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya maka dialah yang dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut cara menangnya hanya untung-untungan;
- Bahwa pada saat bermain judi apabila ada orang lewat maka orang dapat melihatnya;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa melakukan permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I FERI Alias FERI Bin JUFRI :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 pukul 23.00 Wita di Gode-gode belakang UMB, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa cara bermain judi jenis domino tersebut yaitu dapat langsung ditentukan pemenangnya apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah dianggap sebagai pemenangnya dan pemain yang menang tersebut kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikan kepada teman mainnya dan pemain yang kalah dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa bermain judi dengan modal Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu Rupiah) dan terdakwa pada waktu itu kalah dalam bermain judi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjual ikan dan penghasilan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis domino hanya iseng dan terdakwa mengetahui bermain judi itu dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 pukul 23.00 Wita di Gode-gode belakang UMB, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa cara bermain judi jenis domino tersebut yaitu dapat langsung ditentukan pemenangnya apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah dianggap sebagai pemenangnya dan pemain yang menang tersebut kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikan kepada teman mainnya dan pemain yang kalah dalam 1 (satu)

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.*



kali putaran harus membayar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa terdakwa bermain judi dengan modal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan terdakwa pada waktu itu kalah dalam bermain judi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh dan penghasilan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis domino hanya iseng dan terdakwa mengetahui bermain judi itu dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu jenis domino
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Gode-gode belakang Universitas Muhammadiyah Buton di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau karena melakukan permainan judi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi La Baya Bin Lasimudi dan saksi Amal Bin Arfa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



- Bahwa pada tempat dan locus delicti tersebut diatas, terdakwa I. Feri bersama-sama dengan terdakwa II. Rian dan 2 (dua) orang teman lainnya (DPO) saling duduk menyerupai lingkaran dan salah satu pemain bertindak sebagai bandar mengocok terlebih dahulu kemudian membagikan kepada teman mainnya dan terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya dan diikuti oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya maka dialah yang dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa I. Feri bermain judi dengan modal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) sedangkan terdakwa II. Rian bermain judi dengan modal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan para terdakwa pada waktu itu kalah dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu saja karena para terdakwa sebenarnya memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiar** : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan



dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja tanpa mendapat izin;
3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaniya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana unsur “kesengajaan” (*dolus*) haruslah terwujud dalam “keinginan” dan “pengetahuan” dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tanpa dilandasi oleh suatu hak

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.*



yang sah, dalam hal ini adalah ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis domino;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*", maka inti pengertian dari suatu "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan yang pengharapannya untuk menang semata-mata digantungkan pada suatu "kebetulan", "nasib", maupun "peruntungan" belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Gode-gode belakang Universitas Muhammadiyah Buton di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dimana permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

**Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa, maka terungkap fakta bahwa para terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya (DPO) melakukan permainan judi jenis domino dengan cara yaitu apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada teman mainnya dan terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya dan diikuti oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya maka dialah yang dianggap sebagai pemenang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka karena tidak selalu dan tidak dapat dipastikan bahwa para terdakwa selalu menang dari permainan kartu domino tersebut, para terdakwa hanya berandai-andai agar bisa memenangkan permainan kartu domino tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari para pemain lainnya yang kalah;

Menimbang, bahwa pengertian pencaharian (*beroep/inkomen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 menurut Majelis Hakim adalah permainan judi yang dilakukan *in casu* permainan judi kartu domino dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa I. Feri bekerja sebagai penjual ikan dan terdakwa II. Rian sebagai buruh, dari pekerjaan-pekerjaan para terdakwa tersebutlah para terdakwa menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), hal mana juga berdasarkan keterangan para terdakwa terdapat fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terjadi, permainan judi yang sedang dimainkan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Gode-gode belakang Universitas Muhammadiyah Buton di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau karena melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan 2 (dua) orang temannya (DPO) melakukan permainan judi jenis domino dengan cara yaitu apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada teman mainnya dan terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya dan diikuti oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.*



yang telah diturunkan oleh Bandar dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya maka dialah yang dianggap sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka karena tidak selalu dan tidak dapat dipastikan bahwa para terdakwa selalu menang dari permainan kartu domino tersebut, para terdakwa hanya berandai-andai agar bisa memenangkan permainan kartu domino tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari para pemain lainnya yang kalah;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Feri bermain judi dengan modal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) sedangkan terdakwa II. Rian bermain judi dengan modal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan para terdakwa pada waktu itu kalah dalam bermain judi jenis domino tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan para terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) lembar kartu jenis domino, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa I. Feri bekerja sebagai penjual ikan dan terdakwa II. Rian sebagai buruh, dari pekerjaan-pekerjaan para terdakwa tersebutlah para terdakwa menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), hal mana juga berdasarkan keterangan para terdakwa terdapat fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terjadi, permainan judi yang sedang dimainkan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu saja;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka para terdakwa adalah orang-orang yang ikut dalam permainan judi, sehingga bagi para terdakwa dalam permainan judi tersebut hanyalah penggunaan kesempatan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur "*menggunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian "**turut serta melakukan**" itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Gode-gode belakang Universitas Muhammadiyah Buton di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau karena melakukan permainan judi domino;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino dengan cara yaitu apabila salah satu pemain lebih dahulu habis kartunya maka dialah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang kemudian menjadi bandar untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada teman mainnya dan terlebih dahulu menjatuhkan kartu domino yang dipegangnya dan diikuti oleh pemain lainnya yang ada di sebelah kanannya dengan menjatuhkan kartu domino sesuai dengan mata kartu domino yang telah diturunkan oleh Bandar dan apabila salah satu dari pemain tersebut menghabiskan kartu domino yang dipegangnya maka dialah yang dianggap sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) kali putaran harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang dinyatakan menang dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka karena tidak selalu dan tidak dapat dipastikan bahwa para terdakwa selalu menang dari permainan kartu domino tersebut, para terdakwa hanya berandai-andai agar bisa memenangkan permainan kartu domino tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari para pemain lainnya yang kalah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



Menimbang, bahwa para terdakwa sudah tentu mengetahui dan menghendaki perbuatannya bermain judi adalah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut pendapat Majelis Hakim dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya tentunya akan berdampak pada keuangan keluarga maupun usaha yang ditekuni kedua terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur *"turut serta melakukan/bersama-sama melakukan"* sebagaimana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perjudian"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.*



Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) lembar kartu jenis domino, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomi dan dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan terdakwa II. **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I. **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan terdakwa II. **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perjudian**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. **FERI Alias FERI Bin JUFRI** dan terdakwa II. **RIAN GAGARIN Alias RIAN Bin MANAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu jenis domino**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Oktober 2016** oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUDIE, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **HASANUDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **DEDYKARTO ANSIGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**LUTFI ALZAGLADI, SH.**

**RUDIE, SH. MH.**

ttd

**ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HASANUDIN, SH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Bau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)